



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

INDONESIA SEBAGAI PUSAT KEBUDAYAAN DUNIA: TANTANGAN DAN STRATEGI

Shanti Dwi Kartika
Analisis Legislatif Ahli Madya
shanti.kartika@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Indonesia adalah negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Ini menjadikannya sebagai salah satu negara dengan megadiversitas, adidaya, dan ekosistem budaya terbesar di dunia. Keberagaman ini mencakup lebih dari 300 kelompok etnis, 1.340 suku bangsa, 720 bahasa daerah, 100 alat musik tradisional, 33 wastra yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional, 1.100 jenis pakaian adat, 3.259 hidangan tradisional, 462 titik warisan budaya bawah air, 2.213 warisan takbenda nasional, dan 228 cagar budaya nasional. Potensi ini merupakan peluang untuk menjadi salah satu kekuatan budaya dunia.

Berbagai elemen budaya Indonesia juga diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia dan warisan budaya takbenda, seperti candi Borobudur (1991), *tropical rainforest heritage of Sumatra* (2004), pertunjukan wayang dan keris (2008), batik dan diklat batik (2009), angklung (2010), tari saman dari Aceh (2011), tas noken dan sistem subak di Bali (2012), seni rakit perahu pinisi (2017), penambangan batu bara Ombilin Sawahlunto (2019), pantun (2020), gamelan (2021), dan sumbu filosofi Yogyakarta (2023). Pengakuan internasional ini menegaskan kekayaan budaya Indonesia dan posisi strategisnya dalam peta kebudayaan dunia.

Sebagai negara dengan keanekaragaman budaya yang kaya, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan megadiversitas ini sebagai aset diplomasi budaya dan memperkuat identitas nasional di tengah globalisasi. Kekayaan budaya Indonesia mencerminkan keberagaman dan keunikan nusantara, memungkinkan pelestarian warisan masa lalu, dan menginspirasi perkembangan budaya dunia masa kini. Dalam konteks ini, visi menjadikan Indonesia sebagai pusat kebudayaan dunia telah digaungkan oleh para pemimpin nasional, seperti Jero Wacik pada 2010 dan Fadli Zon pada saat ini, serta tercermin dalam amanat Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang pemajuan kebudayaan nasional.

Meskipun memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan visi tersebut. Tantangan utama meliputi fragmentasi regulasi karena pengaturan kebudayaan belum terintegrasi dan masih tersebar di berbagai undang-undang (UU), seperti UU Pemajuan Kebudayaan dan UU Cagar Budaya. Infrastruktur budaya juga masih terkonsentrasi di kota besar, sementara daerah terpencil belum mendapatkan fasilitas yang memadai dan banyak inisiatif budaya yang tidak terlaksana dengan optimal karena pendanaan yang masih terbatas. Selain itu, kurangnya digitalisasi warisan budaya juga menghambat promosi dan pelestariannya di tingkat internasional.

Political will pemerintah tercermin dalam beberapa kebijakan strategis, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) 2025–2045. RPJMN dan RIPK menetapkan kebudayaan sebagai arus utama pembangunan nasional. Selain itu, terdapat rencana kebijakan berupa *omnibus law* kebudayaan untuk penguatan kerangka hukum nasional melalui penyelarasan, penyederhanaan, dan pengintegrasian regulasi kebudayaan secara komprehensif integral. Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai pusat kebudayaan dunia, dengan menyediakan kerangka regulasi yang komprehensif dan terintegrasi. Namun, ada kendala fragmentasi regulasi, koordinasi antarinstansi yang lemah, dan kesenjangan kapasitas antara pemerintah pusat dan daerah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian budaya dan lemahnya penegakan hukum juga menjadi tantangan. Selain itu, diplomasi budaya Indonesia masih sporadis, sehingga promosi budaya belum mampu mencapai visibilitas global yang optimal.

Sebagai perbandingan, Korea Selatan telah memanfaatkan diplomasi budaya melalui *hallyu* untuk meningkatkan citra nasional dan pertumbuhan ekonomi. Tren global juga menunjukkan minat yang meningkat terhadap pariwisata berbasis budaya, yang dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak wisatawan internasional dan memperkuat diplomasi budaya.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah strategis seperti penguatan regulasi melalui *omnibus law* kebudayaan, pembangunan infrastruktur budaya yang merata, digitalisasi warisan budaya, dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan budaya. Diplomasi budaya yang terintegrasi, melibatkan diaspora sebagai duta budaya, dan promosi internasional melalui teknologi digital juga penting dilakukan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat kebudayaan dunia. Dengan strategi yang komprehensif dan sinergi antara pemerintah, DPR, masyarakat, dan komunitas internasional, visi menjadikan Indonesia sebagai pusat kebudayaan dunia dapat terwujud, membawa manfaat besar bagi identitas nasional dan pengaruh global Indonesia.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI berperan strategis dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat kebudayaan dunia melalui fungsinya. Dengan pendekatan komprehensif, Komisi X DPR RI dapat menjembatani kesenjangan *das sollen* dan *das sein*, memperkuat implementasi kebijakan kebudayaan, meningkatkan posisi Indonesia secara global, dan mendukung *political will* pemerintah melalui beberapa strategi.

- (1) Pembentukan *omnibus law* kebudayaan untuk memperkuat kerangka hukum nasional.
- (2) Pengintegrasian budaya dalam kurikulum untuk memperkuat identitas generasi muda melalui revisi UU Sisdiknas.
- (3) Peningkatan anggaran infrastruktur budaya, digitalisasi, promosi internasional, diplomasi budaya, dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pengawasan implementasi RIPK 2025–2045, optimalisasi koordinasi lintas instansi, dan transparansi anggaran kebudayaan.
- (5) Pengawasan pada upaya pemerintah dalam mengajukan elemen budaya Indonesia ke UNESCO untuk pengakuan global.
- (6) Diplomasi parlemen untuk mempromosikan budaya Indonesia di forum internasional dan kolaborasi diaspora Indonesia, sehingga memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat kebudayaan dunia.

Sumber

antaranews.com, 18 Oktober 2010, 23 November 2024;
goodnewsfromindonesia.id, 25 November 2024;
harianjogja.com, 24 November 2024;
inews.id, 25 November 2024;
intragram.com, 26 November 2024;
kemdikbud.go.id, 6 November 2017, 26 November 2024;

Kompas, 13, 21, dan 25 November 2024;
kompas.id, 17 Maret 2021;
liputan6.com, 24 November 2024;
museumkepresidenan.id, 6 Mei 2021; dan
rri.co.id, 25 November 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.